



**P U T U S A N**  
**Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAD HIDAYAT BIN JAMAN MULYONO**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/26 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kleco Wetan RT. 09 RW. 03 Ds. Sidoharjo  
Kec. Sidoharjo Kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap 19 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 17 Juni 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 September 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 25 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 25 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin JAMAN MULYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin JAMAN MULYANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buku BPKB Mobil Toyota Avanza, warna hitam, No.Pol : AE-1503-KW, Noka : MHFM1BAJAK719931, Nosin : DG18417, Tahun 2010, An. YENI MUSTIKASARI, 1 (satu) unit Mobil Mobil Toyota Avanza, warna hitam, No.Pol : AE-1503-KW, Noka : MHFM1BAJAK719931, Nosin : DG18417, Tahun 2010, beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Mobil Mobil Toyota Avanza, warna hitam, No.Pol : AE-1503-KW, Noka : MHFM1BAJAK719931, Nosin : DG18417, Tahun 2010, An. YENI MUSTIKASARI,

**Dikembalikan kepada Saksi YENI MUSTIKASARI;**

4. Menetapkan agar Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin JAMAN MULYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-38/M.5.34/Eoh.2/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin JAMAN MULYANTO pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2024 bertempat di Dusun Pojok Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "**dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada sekitar bulan Agustus 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi YENI MUSTIKASARI di Dusun Pojok Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam barang milik Saksi YENI MUSTIKASARI berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW yang akan direntalkan oleh Terdakwa dengan cara uang sewa mobil akan ditransfer kepada Saksi YENI MUSTIKASARI kemudian dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi YENI MUSTIKASARI bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW untuk direntalkan Terdakwa kemudian pada beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi YENI MUSTIKASARI lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam BPKB kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi YENI MUSTIKASARI dengan alasan untuk dipinjam dan dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank dan uangnya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan dari kata-kata Terdakwa tersebut dan merasa kasihan kepada Terdakwa kemudian Saksi YENI MUSTIKASARI menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kepada Terdakwa tetapi pada kenyataannya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi YENI MUSTIKASARI oleh Terdakwa mobil tersebut ditawarkan untuk digadaikan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik saudara Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan untuk memberikan keyakinan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan foto copy KTP an, YENI MUSTIKASARI dan 1 (satu) buah BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW karena Terdakwa dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB sehingga Saksi PIPIT SUPRIYANTO menjadi percaya kemudian memenuhi keinginan Terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan kendaraan untuk dibawa Saksi PIPIT SUPRIYANTO dan seminggu kemudian Terdakwa datang menemui Saksi PIPIT SUPRIYANTO untuk mengambil dengan cara menebus unit kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa dan setelah kendaraan tersebut dibawa kemudian oleh Terdakwa unit kendaraan milik Saksi YENI MUSTIKASARI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi YENI MUSTIKASARI dipergunakan sebagai jaminan pinjaman kredit di Permata Finance Madiun senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan menunjukkan bukti berupa bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW dan setelah mendapatkan pinjaman kredit oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, menutup uang gadai kendaraan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO dan untuk membayar uang rental kendaraan Avanza kepada Saksi YENI MUSTIKASARI sehingga Terdakwa tidak dapat mengembalikan unit kendaraan yang dipinjam Terdakwa dari Saksi YENI MUSTIKASARI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YENI MUSTIKASARI mengalami kerugian sebesar Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAHMAD HIDAYAT Bin JAMAN MULYANTO pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2024 bertempat di Dusun Pojok Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk***

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***", yang dilakukan dengan cara:

Mulanya pada sekitar bulan Agustus 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi YENI MUSTIKASARI di Dusun Pojok Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam barang milik Saksi YENI MUSTIKASARI berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW yang akan direntalkan oleh Terdakwa dengan cara uang sewa mobil akan ditransfer kepada Saksi YENI MUSTIKASARI kemudian dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi YENI MUSTIKASARI bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW untuk direntalkan Terdakwa kemudian pada beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi YENI MUSTIKASARI lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam BPKB kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi YENI MUSTIKASARI dengan alasan untuk dipinjam dan dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank dan uangnya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit dan dari kata-kata Terdakwa tersebut dan merasa kasihan kepada Terdakwa kemudian Saksi YENI MUSTIKASARI menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kepada Terdakwa tetapi pada kenyataannya tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi YENI MUSTIKASARI oleh Terdakwa mobil tersebut ditawarkan untuk digadaikan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik saudara Terdakwa yang sedang membutuhkan uang dan untuk memberikan keyakinan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO kemudian Terdakwa menunjukkan foto copy KTP an, YENI MUSTIKASARI dan 1 (satu) buah BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW karena Terdakwa dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB sehingga Saksi PIPIT SUPRIYANTO menjadi percaya kemudian memenuhi keinginan Terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa senilai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lalu Terdakwa meninggalkan kendaraan untuk dibawa Saksi PIPIT SUPRIYANTO dan seminggu kemudian Terdakwa datang menemui Saksi PIPIT SUPRIYANTO untuk mengambil dengan cara menebus unit kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa dan setelah kendaraan tersebut dibawa kemudian oleh Terdakwa unit kendaraan milik Saksi YENI MUSTIKASARI tersebut tanpa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi YENI MUSTIKASARI dipergunakan sebagai jaminan pinjaman kredit di Permata Finance Madiun senilai Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan menunjukkan bukti berupa bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW dan setelah mendapatkan pinjaman kredit oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, menutup uang gadai kendaraan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO dan untuk membayar uang rental kendaraan Avanza kepada Saksi YENI MUSTIKASARI sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan unit kendaraan yang dipinjam Terdakwa dari Saksi YENI MUSTIKASARI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi YENI MUSTIKASARI mengalami kerugian sebesar Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yeni Mustikasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira jam 22.00 wib dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi untuk direntalkan oleh Terdakwa yang kemudian uang sewa mobil akan ditransfer kepada Saksi tetapi pada kenyataannya kendaraan milik Saksi digadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi selaku pemilik sehingga Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah);
  - Bahwa mulanya Saksi berteman dengan Terdakwa kemudian pada awal bulan Agustus 2024 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW milik Saksi untuk di rentalkan kepada seseorang dan waktu itu Saksi diberikan uang rental hanya berapa hari saja dan mobil Avanza milik Saksi sempat dikembalikan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ada yang merental lagi kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Terdakwa untuk direntalkan dan selang beberapa hari Terdakwa meminjam BPKB mobil Avanza milik Saksi dengan alasan akan dicarikan uang untuk biaya berobat ayahnya yang sedang sakit;
  - Bahwa karena Saksi merasa kasihan akhirnya Saksi menyerahkan BPKB mobil Saksi tersebut;
  - Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui ternyata BPKB mobil milik Saksi tersebut telah dipinjamkan di Permata Finance di Madiun dengan pinjaman sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan baru diangsur selama 2 (dua) kali;
  - Bahwa karena mobil Saksi sudah lama tidak dikembalikan dan masih dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi menanyakan keberadaan unit kendaraan tetapi menurut keterangannya Terdakwa mobil milik Saksi rusak dan masih di perbaiki di bengkel Paron;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2024 Saksi menerima Telepon yang mengaku Sdr. DEDI Paron yang memberitahukan bahwa Mobil Avanza milik Saksi tersebut telah di gadaikan sejumlah Rp35.000.000,00 oleh Terdakwa dan Saksi disuruh untuk menebus mobil milik Saksi tersebut;
  - Bahwa setelah beberapa bulan Saksi bersama suami Saksi mempunyai perasaan tidak enak karena 1 (satu) Unit Mobil Avanza sampai sekarang belum dikembalikan setiap kali Terdakwa ditanya selalu menghindar dan selalu beralasan terus dan akhirnya Saksi mengecek di Permata Finance Madiun yang dijadikan tanggungan pinjaman oleh Terdakwa yang belum diangsur lagi dan baru 2 (dua) kali;
  - Bahwa kemudian Saksi melunasi sendiri pinjaman yang dipinjamkan oleh Terdakwa di Permata Finance Madiun guna mengurangi bunga dan setelah BPKB Saksi ambil;
  - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Ngawi Kota;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Fredi Brian Tofik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2024 sekira jam 22.00 wib dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi untuk direntalkan oleh Terdakwa yang kemudian uang sewa mobil akan ditransfer kepada Saksi tetapi pada kenyataannya kendaraan milik Saksi digadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi selaku pemilik sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah);
- Bahwa mulanya Saksi berteman dengan Terdakwa kemudian pada awal bulan Agustus 2024 Terdakwa meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW milik Saksi untuk di rentalkan kepada seseorang dan waktu itu Saksi diberikan uang rental hanya berapa hari saja dan mobil Avanza milik Saksi sempat dikembalikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan ada yang merental lagi kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Terdakwa untuk direntalkan dan selang beberapa hari Terdakwa meminjam BPKB mobil Avanza milik Saksi dengan alasan akan dicarikan uang untuk untuk biaya berobat bapaknya yang sedang sakit;
- Bahwa karena Saksi merasa kasihan akhirnya Saksi menyerahkan BPKB mobil Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi baru mengetahui ternyata BPKB mobil milik Saksi tersebut telah dipinjamkan di Permata Finance di Madiun dengan pinjaman sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan baru diangsur selama 2 (dua) kali;
- Bahwa karena mobil Saksi sudah lama tidak dikembalikan dan masih dibawa oleh Terdakwa kemudian Saksi menanyakan keberadaan unit kendaraan tetapi menurut keterangannya Terdakwa mobil milik Saksi rusak dan masih di perbaiki di bengkel Paron;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 November 2024 Saksi menerima Telepon yang mengaku Sdr. DEDI Paron yang memberitahukan bahwa Mobil Avanza milik Saksi tersebut telah di gadaikan sebesar Rp. 35.000.000,00 oleh Terdakwa dan Saksi disuruh untuk menebus mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah beberapa bulan Saksi bersama suami Saksi mempunyai perasaan tidak enak karena 1 (satu) Unit Mobil Avanza sampai sekarang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikembalikan setiap kali Terdakwa ditanya selalu menghindar dan selalu beralasan terus dan akhirnya Saksi mengecek di Permata Finance Madiun yang dijadikan tanggungan pinjaman oleh Terdakwa yang belum diangsur lagi dan baru 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian Saksi melunasi sendiri pinjaman yang dipinjamkan oleh Terdakwa di Permata Finance Madiun guna mengurangi bunga dan setelah BPKB Saksi ambil;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Ngawi Kota;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira jam 22.00 wib dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi YENI MUSTIKASARI untuk direntalkan yang kemudian uang sewa mobil akan ditransfer kepada Saksi YENI MUSTIKASARI tetapi pada kenyataannya kendaraan milik Saksi YENI MUSTIKASARI tersebut digadaikan oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi YENI MUSTIKASARI selaku pemilik;
- Bahwa mulanya pada sekitar bulan Agustus 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi YENI MUSTIKASARI di Dusun Pojok Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam barang milik Saksi YENI MUSTIKASARI berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW yang akan direntalkan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian untuk uang sewa mobil akan ditransfer kepada Saksi YENI MUSTIKASARI;
- Bahwa kemudian dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi YENI MUSTIKASARI bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW untuk direntalkan Terdakwa;
- Bahwa pada beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi YENI MUSTIKASARI lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam BPKB

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi YENI MUSTIKASARI dengan alasan untuk dipinjam dan dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank dan uangnya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

- Bahwa dari kata-kata Terdakwa tersebut kemudian Saksi YENI MUSTIKASARI menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima BPKB kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi YENI MUSTIKASARI oleh Terdakwa mobil tersebut ditawarkan untuk digadaikan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik saudara Terdakwa yang sedang membutuhkan uang;
- Bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO kemudian Terdakwa menunjukkan foto copy KTP an, YENI MUSTIKASARI dan 1 (satu) buah BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW karena Terdakwa dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB sehingga Saksi PIPIT SUPRIYANTO menjadi percaya kemudian memenuhi keinginan Terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan kendaraan untuk dibawa Saksi PIPIT SUPRIYANTO;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa datang menemui Saksi PIPIT SUPRIYANTO untuk mengambil dengan cara menebus unit kendaraan yang digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kendaraan tersebut dibawa kemudian oleh Terdakwa unit kendaraan milik Saksi YENI MUSTIKASARI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi YENI MUSTIKASARI dipergunakan sebagai jaminan pinjaman kredit di Permata Finance Madiun sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan menunjukkan bukti berupa bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman kredit oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, menutup uang gadai kendaraan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO dan untuk membayar uang rental kendaraan Avanza kepada Saksi YENI MUSTIKASARI sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan unit kendaraan yang dipinjam Terdakwa dari Saksi YENI MUSTIKASARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Avanza AE 1503 KW Warna Hitam No. Rangka MHFM1BA3JAK719931 No. Mesin D618417;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza AE 1503 KW Warna Hitam No. Rangka MHFM1BA3JAK719931 No. Mesin D618417 berikut STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira jam 22.00 wib dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi YENI MUSTIKASARI untuk direntalkan yang kemudian uang sewa mobil akan ditransfer kepada Saksi YENI MUSTIKASARI tetapi pada kenyataannya kendaraan milik Saksi YENI MUSTIKASARI tersebut digadaikan oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi YENI MUSTIKASARI selaku pemilik;
2. Bahwa mulanya pada sekitar bulan Agustus 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi YENI MUSTIKASARI di Dusun Pojok Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam barang milik Saksi YENI MUSTIKASARI berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW yang akan direntalkan oleh Terdakwa;
3. Bahwa kemudian untuk uang sewa mobil akan ditransfer kepada Saksi YENI MUSTIKASARI;
4. Bahwa kemudian dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi YENI MUSTIKASARI bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW untuk direntalkan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi YENI MUSTIKASARI lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam BPKB kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi YENI MUSTIKASARI dengan alasan untuk dipinjam dan dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank dan uangnya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit;
6. Bahwa dari kata-kata Terdakwa tersebut kemudian Saksi YENI MUSTIKASARI menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kepada Terdakwa;
7. Bahwa setelah menerima BPKB kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi YENI MUSTIKASARI oleh Terdakwa mobil tersebut ditawarkan untuk digadaikan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik saudara Terdakwa yang sedang membutuhkan uang;
8. Bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO kemudian Terdakwa menunjukkan foto copy KTP an, YENI MUSTIKASARI dan 1 (satu) buah BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW karena Terdakwa dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB sehingga Saksi PIPIT SUPRIYANTO menjadi percaya kemudian memenuhi keinginan Terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa kemudian Terdakwa meninggalkan kendaraan untuk dibawa Saksi PIPIT SUPRIYANTO;
10. Bahwa setelah kendaraan tersebut dibawa kemudian oleh Terdakwa unit kendaraan milik Saksi YENI MUSTIKASARI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi YENI MUSTIKASARI dipergunakan sebagai jaminan pinjaman kredit di Permata Finance Madiun sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan menunjukkan bukti berupa bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW;
11. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman kredit oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, menutup uang gadai kendaraan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO dan untuk membayar uang rental kendaraan Avanza kepada Saksi YENI MUSTIKASARI sehingga Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan unit kendaraan yang dipinjam Terdakwa dari Saksi YENI MUSTIKASARI;

12. Bahwa setelah beberapa bulan Saksi bersama suami Saksi mempunyai perasaan tidak enak karena 1 (satu) Unit Mobil Avanza sampai sekarang belum dikembalikan setiap kali Terdakwa ditanya selalu menghindar dan selalu beralasan terus dan akhirnya Saksi mengecek di Permata Finance Madiun yang dijadikan tanggungan pinjaman oleh Terdakwa yang belum diangsur lagi dan baru 2 (dua) kali;
13. Bahwa kemudian Saksi melunasi sendiri pinjaman yang dipinjamkan oleh Terdakwa di Permata Finance Madiun guna mengurangi bunga dan setelah BPKB Saksi ambil;
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam KUHP, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;





Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Rahmad Hidayat Bin Jaman Mulyono**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Rahmad Hidayat Bin Jaman Mulyono**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan maksud*” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan “*Penipuan*” adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan “*Rangkaian kebohongan*” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “*Menggerakkan Orang Lain*” ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan “*Menyerahkan Suatu Benda*” yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira jam 22.00 wib dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi YENI MUSTIKASARI untuk direntalkan yang kemudian uang sewa mobil akan ditransfer kepada Saksi YENI MUSTIKASARI tetapi pada kenyataannya kendaraan milik Saksi YENI MUSTIKASARI tersebut digadaikan oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain tanpa seijin Saksi YENI MUSTIKASARI selaku pemilik;

Menimbang, bahwa mulanya pada sekitar bulan Agustus 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi YENI MUSTIKASARI di Dusun Pojok Rt.04 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi lalu menyampaikan niatnya untuk meminjam barang milik Saksi YENI MUSTIKASARI berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW yang akan direntalkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi YENI MUSTIKASARI bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW untuk direntalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui Saksi YENI MUSTIKASARI lalu menyampaikan niatnya untuk

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam BPKB kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW kepada Saksi YENI MUSTIKASARI dengan alasan untuk dipinjam dan dijadikan sebagai jaminan kredit di Bank dan uangnya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk biaya pengobatan orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa dari kata-kata Terdakwa tersebut kemudian Saksi YENI MUSTIKASARI menjadi percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima BPKB kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi YENI MUSTIKASARI oleh Terdakwa mobil tersebut ditawarkan untuk digadaikan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah milik saudara Terdakwa yang sedang membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO kemudian Terdakwa menunjukkan foto copy KTP an, YENI MUSTIKASARI dan 1 (satu) buah BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW karena Terdakwa dapat menunjukkan bukti kepemilikan berupa BPKB sehingga Saksi PIPIT SUPRIYANTO menjadi percaya kemudian memenuhi keinginan Terdakwa tersebut dengan menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah kendaraan tersebut dibawa kemudian oleh Terdakwa unit kendaraan milik Saksi YENI MUSTIKASARI tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu Saksi YENI MUSTIKASARI dipergunakan sebagai jaminan pinjaman kredit di Permata Finance Madiun sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan menunjukkan bukti berupa bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB kendaraan merk Toyota AVANZA warna hitam nopol AE-1503-KW;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pinjaman kredit oleh Terdakwa uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sendiri antara lain untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, menutup uang gadai kendaraan kepada Saksi PIPIT SUPRIYANTO dan untuk membayar uang rental kendaraan Avanza kepada Saksi YENI MUSTIKASARI sehingga Terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya untuk mengembalikan unit kendaraan yang dipinjam Terdakwa dari Saksi YENI MUSTIKASARI;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan Saksi bersama suami Saksi mempunyai perasaan tidak enak karena 1 (satu) Unit Mobil Avanza sampai

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang belum dikembalikan setiap kali Terdakwa ditanya selalu menghindar dan selalu beralasan terus dan akhirnya Saksi mengecek di Permata Finance Madiun yang dijadikan tanggungan pinjaman oleh Terdakwa yang belum diangsur lagi dan baru 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi melunasi sendiri pinjaman yang dipinjamkan oleh Terdakwa di Permata Finance Madiun guna mengurangi bunga dan setelah BPKB Saksi ambil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah BPKB Mobil Avanza AE 1503 KW Warna Hitam No. Rangka MHFM1BA3JAK719931 No. Mesin D618417;
- 1 (satu) unit Mobil Avanza AE 1503 KW Warna Hitam No. Rangka MHFM1BA3JAK719931 No. Mesin D618417 berikut STNK dan kunci kontaknya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Yeni Mustikasari dan Pipit Supriyanto yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan milik dari Saksi Yeni Mustikasari maka **dikembalikan kepada Saksi Yeni Mustikasari**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta Rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Hidayat Bin Jaman Mulyono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB Mobil Avanza AE 1503 KW Warna Hitam No. Rangka MHFM1BA3JAK719931 No. Mesin D618417;
  - 1 (satu) unit Mobil Avanza AE 1503 KW Warna Hitam No. Rangka MHFM1BA3JAK719931 No. Mesin D618417 berikut STNK dan kunci kontaknya;**dikembalikan kepada Saksi Yeni Mustikasari**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 104/Pid.B/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, oleh kami, Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.